



**PUTUSAN**

**Nomor 320 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LESTARIA Br. GINTING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Nomor 26, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : **SUMBER ALAM Br. SINURAYA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 100 Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-SA/V/2012, tanggal 15 Mei 2012

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi;

**melawan:**

**ERNAWATY Br. BUKIT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Situpete, RT.002, RW.008, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 **LANGSIR GINTING, S.H.**;
- 2 **LYONST SITEPU, S.H.**;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat/Law Office *Langsir Ginting & Partner*, beralamat di Jalan Kumango Nomor 11, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

**dan:**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Jalan Letjen Jamin Ginting, Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I, II/ Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A OBJEK GUGATAN:**

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011, yang memuat tentang catatan perkawinan antara Masmin Bangun dengan Lestaria Br. Ginting tertanggal 1 Agustus 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, aslinya berada pada Tergugat dan kutipannya berada di tangan Lestaria Br. Ginting;

**B FORMALITAS GUGATAN:**

- 1 Bahwa adapun Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang menjadi objek gugatan seperti yang diuraikan di atas adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat, yang bersifat konkret, individual dan final serta merugikan kepentingan Penggugat, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut, diterbitkan oleh Tergugat setelah meninggalnya Masmin Bangun atau suami Penggugat, karena perkawinannya yang kedua itu adalah perkawinan diam-diam (kawin sirih);
- 2 Bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang menjadi objek gugatan tersebut, bahwa Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 7 September 2011, hari Rabu, sewaktu Penggugat menemani anak Penggugat, yaitu Fransisca Isabella Br. Bangun, untuk memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Tanah Karo di Kabanjahe, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor STPL-A/512/VIII/2011/SU-REST. KARO tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pengrusakan rumah Jalan Upah Tendi Sebayang Nomor 56, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dimana selaku Pelapor Intan Beru Tarigan, yang diangkat dan ditunjuk oleh Fransisca Isabella Br. Bangun, untuk mengurus terhadap rumah peninggalan Masmin Bangun (Alm.) dari



hasil pembagian harta peninggalan orang tuanya dan/atau mertua Penggugat, dan pada waktu itulah Penggugat baru mengetahui keberadaan objek gugatan atau surat keputusan Tergugat, yang diberikan seseorang fotokopi surat objek gugatan kepada Penggugat, dan dikuatkan lagi isi surat Advokat Sumber Alam Br. Sinuraya, S.H., berkantor di Jalan Veteran Nomor 100, Kabanjahe Nomor 39/LO-SA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, surat mana ditujukannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabanjahe, dimana Advokat Sumber Alam Br. Sinuraya, S.H., menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, bahwa istri sah dari Masmin Bangun (Alm.) adalah Lestaria Br. Ginting, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 atau objek gugatan;

- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui dan atau diketahui diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang menjadi objek perkara *a quo*, maka gugatan ini dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

## C POKOK GUGATAN:

Bahwa adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat (Ernawaty Br. Bukit) adalah istri sah menurut hukum Masmin Bangun (Alm.), berdasarkan perkawinan Adat Karo, yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 1975 di Medan, dihadapan Lurah Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, yang tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor 105/CI/KD-IV-75, yang turut dihadiri dan ditandatangani oleh pihak keluarga Penggugat dan juga pihak keluarga Masmin Bangun (Alm.);
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.) tersebut, kemudian diikuti dengan pemberkatan nikah/peneguhan janji kawin (Sakramen) di Majelis Gereja Batak Karo Protestan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GBKP) pada tanggal 25 April 1975 di Berastagi, dengan bukti Pemberkatan Kawin Nomor 699/SK;

- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat tersebut, pada tanggal 14 Oktober 1978 di Medan, telah lahir seorang anak perempuan, yang diberi nama Fransisca Isabella Br. Bangun, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor 4144/1985, tanggal 25 April 1985, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan;
- 4 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.) tinggal di Medan, tepatnya di Jalan Kemiri II Nomor 42, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, dan pada tahun 1989 Masmin Bangun (Alm.) membawa keluarganya, yaitu Penggugat dan anak, pindah dari Medan ke Bogor, Jawa Barat, untuk berusaha;
- 5 Bahwa sekitar bulan April 1996, suami Penggugat, Masmin Bangun (Alm.) pergi ke Medan dari Bogor, dengan rencana untuk berusaha di Medan, dan sekaligus untuk mengurus serta menjual rumah Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.) yang ada di Daerah Gedung Johor Medan, yang pada waktu Penggugat berangkat ke Bogor, rumah tersebut disewakan pada orang lain, dan juga Masmin Bangun (Alm.) bermaksud untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya atau mertua Penggugat yang ada di Medan, di Kabanjahe, dan juga yang ada di Kampung/Desa Batu Karang, karena pihak keluarga/anak-anak Alm. Mertua Penggugat, telah sepakat untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta peninggalan orang tua tersebut;
- 6 Bahwa suami Penggugat, Masmin Bangun (Alm.), sewaktu berada di Kabanjahe, setahu bagaimana mengawini seorang perempuan secara adat di Kabanjahe, yang bernama Lestaria Br. Ginting, yang dilakukan sekitar bulan Oktober 1996 atau tanggal 5 Oktober 1996, yang statusnya janda;
- 7 Bahwa adapun perkawinan Masmin Bangun (Alm.) tersebut dengan Lestaria Br. Ginting, dilakukan dengan cara melawan/melanggar hukum, karena Masmin Bangun (Alm.) tanpa mendapat izin dari Penggugat selaku istri yang sah, karena perkawinan Masmin Bangun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting tersebut, telah bertentangan dengan bunyi Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”, karena Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Masmin Bangun (Alm.) untuk mengawini Lestaria Br. Ginting, dan Masmin Bangun (Alm.) juga tidak pernah mendapatkan izin menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”, mengingat hal-hal tersebut di atas, maka sudah barang tentu, menurut hukum tentang perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting tidak dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil/ Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karo, yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 8 Bahwa rupa-rupanya Masmin Bangun (Alm.) dengan istrinya Lestaria Br. Ginting, merasakan perkawinannya tersebut, ada ganjalan karena dilakukan dengan cara melanggar peraturan dan perundang-undangan, lalu kemudian Masmin Bangun (Alm.) mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Medan, agar perkawinan antara Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.) secara adat Batak Karo pada tanggal 21 April 1975, yang dilanjutkan pemberkatan di Gereja GBKP tanggal 25 April 1975, agar diputus dengan jalan perceraian, sebagaimana surat gugatan Masmin Bangun (Alm.) tanggal 16 Oktober 1996, dalam perkara perdata di bawah daftar Nomor 444/Pdt.G/1996/PN.Mdn, yang telah mendapat putusan *Bij Verstek* tanggal 2 Desember 1996, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### MENYATAKAN:

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan di Berastagi, tanggal 25 April 1975, adalah bukan satu perkawinan yang sah, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 45.600,-;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan *bij verstek* tersebut di atas, Ernawaty Br. Bukit mengajukan perlawanan (*Verzet*), lalu Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan pada tanggal 11 September 1997 daftar Nomor 48/Pdt.G/1997/PN.Mdn, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Mempertahankan putusan Nomor 444/Pdt.G/1996/PN.Mdn, tanggal 2 Desember 1996;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir Rp. 40.500,-;

9 Bahwa terhadap keputusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan tersebut, masing-masing yaitu tanggal 2 Desember 1996, Nomor 444/Pdt.G/1996/PN.Mdn, *juncto* putusan *verzet* tanggal 11 September 1997 Nomor 48/Pdt.G/1997/PN.Mdn, bahwa di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 31 Maret 1998 Nomor 571/PDT/1997/PT.Mdn, dengan amar bunyi putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa substitusi Pembanding semula Pelawan;
- Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Medan *Verzet* tanggal 11 September 1997 Nomor 48/Pdt.G/1997/PN.Mdn, dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Desember 1996, Nomor 444/Pdt.G/1996/PN.Mdn.;

## MENGADILI SENDIRI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus lagi perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp. 50.000,-;

10. Bahwa terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Masmin Bangun (Alm.) melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah memberikan putusan tanggal 27 Januari 2000 Nomor 433 K/Pdt/1999, putusan kasasi tersebut belum pernah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat asal/Pelawan/ Pemanding/Termohon Kasasi, sehingga belum diketahui amar putusan kasasi secara resmi;
11. Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2011, Nomor W.2.U1/14.320/PDT.04.10/X/2011, yang ditujukan kepada kantor kuasa hukum Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa status Penggugat (Ernawaty Br. Bukit), sah menurut hukum istri dari pada Masmin Bangun (Alm.) hingga saat ini ;
12. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1998 Nomor 571/PDT/1997/PT.Mdn, sampai saat ini belum pernah diperiksa apalagi diputus kembali oleh Pengadilan Negeri Medan;
13. Bahwa oleh karena itu sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Ernawaty Br. Bukit *in casu* Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.), dengan meninggalnya Masmin Bangun (Alm.) pada tanggal 17 Juli 2011 di Kabanjahe, perkara gugatan cerai di Pengadilan Negeri Medan daftar Nomor 444/Pdt.G/ 1996/ PN.Mdn, *juncto* Nomor 48/Pdt.G/1997/ PN.Mdn, menjadi gugur dengan sendirinya, dan perceraian antara Masmin Bangun (Alm.) dengan Ernawaty Br. Bukit, terjadi karena kematian dan bukan karena adanya perkara perceraian;
14. Bahwa perkawinan antara Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting tersebut, nyata-nyata cacat hukum dan membawa akibat serta konsekwensi hukum terhadap perkawinan kedua dari pada suami Penggugat yaitu Masmin Bangun (Alm.) tidak sah, karena dilakukan dengan melawan hukum, dan dapat dikwalifisir melakukan perbuatan tindak pidana tentang larangan kawin karena tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri yang sah;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011, Masmin Bangun (Alm.), meninggal dunia di Kabanjahe, berdasarkan Surat Keterangan Nomor I.8/002/VII/RSU.Amanda/2011, tertanggal 17 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Dr. Melva Manik, dan juga dari isi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/788/PM/2011 tertanggal 20 Juli 2011, oleh Lurah Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, dan kemudian Masmin Bangun (Alm.) dikebumikan pada tanggal 18 Juli 2011, hari Senin, di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, tepatnya di pekuburan keluarga, berdasarkan fakta tersebut, menurut hukum, Penggugat selaku janda dan Fransisca Isabella Br. Bangun selaku anak dari pada Masmin Bangun (Alm.), menurut hukum status dan kedudukan Penggugat dan anaknya Fransisca Isabella Br. Bangun menjadi dan atau ahli waris satu-satunya dari Masmin Bangun (Alm.);
16. Bahwa setelah meninggal dan dikebumikannya Masmin Bangun (Alm.), setahu bagaimana Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, yang berisikan “bahwa di Kabanjahe pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 2011, telah tercatat perkawinan antara Masmin Bangun dengan Lestaria Br. Ginting, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama : (tidak ada kata-kata), yang bernama : (tidak ada kata-kata), pada tanggal 5 Oktober 1996 di Kabanjahe (objek gugatan)”;
17. Bahwa adapun surat objek gugatan, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tertanggal 1 Agustus 2011, ditandatangani/ dikeluarkan oleh Tergugat, lalu kemudian Penggugat menjadi tahu keberadaan surat objek gugatan, adalah berdasarkan isi surat Advokat Sumber Alam Br. Sinuraya, S.H., tertanggal 22 Agustus 2011 Nomor 39/LO-SA/VIII/2011, berkantor di Jalan Veteran Nomor 100, Kabanjahe, surat mana ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabanjahe, yang berisikan antara lain, mengatakan “bahwa Lestaria Br. Ginting adalah istri yang sah satu-satunya dan juga sebagai ahli waris Masmin Bangun (Alm.), sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 atau objek gugatan *a quo*;
18. Bahwa berdasarkan bukti tersebut, telah ada indikasi kuat bahwa Lestaria Br. Ginting, akan mempergunakan objek gugatan dengan mendudukkan dirinya sebagai ahli waris Masmin Bangun (Alm.), karena berdasarkan fakta tertulis dari surat Advokat Sumber Alam Br. Sinuraya, S.H., 22 Agustus 2011 Nomor 39/





LO-SA/VIII/2011 tersebut, yang mengatakan bahwa Ernawaty Br. Bukit *in casu* Penggugat, yang perkawinannya dengan Masmin Bangun (Alm.) yang dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan di Berastagi tanggal 25 April 1975, adalah bukan satu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan merujuk terhadap keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 444/Pdt.G/1996/ PN.Mdn. tanggal 2 Desember 1996, sedangkan apa yang dikemukakan dalam surat Advokat Sumber Alam Br. Sinuraya, S.H., 22 Agustus 2011 tersebut, bukan merupakan keputusan *inkrah*, karena terbukti dari putusan tingkat banding dan putusan tingkat kasasi, gugatan Masmin Bangun (Alm.) terhadap Penggugat tentang perceraian dinyatakan batal (mohon perhatikan dalil gugatan Penggugat butir 8, 9 dan 11);

19. Bahwa karena menurut hukum satu perkawinan yang sah, dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan satu putusan Pengadilan, dan sedangkan perkawinan Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.), belum ada putusan hukum yang menyatakan perkawinan putus dengan jalan perceraian, dan yang ada ialah perceraian terjadi karena kematian Masmin Bangun (Alm.), sedangkan perkawinan antara Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting, dilakukan dimana status Penggugat masih istri yang sah menurut hukum dari pada Masmin Bangun (Alm.);
20. Bahwa berkaitan dengan Akta Perkawinan Masmin Bangun dengan Lestaria Br. Ginting yaitu “objek gugatan”, yang diterbitkan/diperbuat Tergugat setelah Masmin Bangun (Alm.) meninggal dunia dan diberikan kepada Lestaria Br. Ginting, nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, sebab bagaimanakah mungkin, bahwa perkawinan seorang yang telah meninggal dunia, kemudian dapat dicatatkan atau didaftarkan oleh pasangannya yang masih hidup?;
21. Bahwa dengan demikian pencatatan dan pembuatan Akta Perkawinan *in casu* objek gugatan perkara *a quo*, nyata-nyata dilakukan dengan cara melawan hukum, karena didaftarkan perkawinannya tersebut, dilakukan dengan keterangan bohong, dan ada indikasi niat jahat untuk menguasai harta peninggalan Masmin Bangun (Alm.), yang dapat dikwalifisir tindak pidana karena memberikan keterangan tidak benar dalam Akta, dan kemudian hendak mempergunakan Surat/Akta palsu, karena Lestaria Br. Ginting bukan istri yang sah dan juga tidak termasuk ahli waris daripada Masmin Bangun



(Alm.), sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

22. Bahwa tentang penerbitan Surat Kutipan Akta Perkawinan oleh Tergugat dalam mencatat perkawinan antara Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting, ialah sebagai satu Keputusan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang telah mengandung cacat hukum dan perbuatan sewenang-wenang, sebab karena Tergugat menerbitkan objek *a quo*, faktanya ternyata diterbitkan setelahnya Masmin Bangun (Alm.) meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2011 atau dengan kata lain, diterbitkan oleh Tergugat setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan atau bukan pada waktu masih hidup, dari fakta tersebut, timbul satu pertanyaan, bagaimanakah mungkin seorang yang telah meninggal dunia, kemudian perkawinannya yang telah berlangsung beberapa waktu, dapat dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebab Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 2 ayat (1) mengatakan “bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, dan pada ayat (2) mengatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, bahwa kenyataannya dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mengabaikan dan/atau telah melanggar isi pasal tersebut di atas, karena faktanya di dalam objek perkara, ternyata tidak ada dicatat dan diterangkan, tentang bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan antara Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting pada tanggal 5 Oktober 1996, dan yang ada bahwa dilakukannya pencatatan perkawinan dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut, bahwa salah satu daripada yang dicatatkan perkawinannya tersebut, pada tanggal 17 Juli 2011 telah meninggal terlebih dahulu, yaitu Masmin Bangun *in casu* suami Penggugat, dari fakta tersebut telah terjadi pemberian keterangan bohong, dan terhadap objek *a quo*, ada indikasi untuk mempergunakan Akta Authentik dengan muatan keterangan palsu, dan sudah barang tentu dapat menimbulkan kerugian terhadap hak-hak ahli waris yang sah dari pada Masmin Bangun (Alm.), yaitu terhadap Penggugat dan anak Penggugat, karena perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan objek *a quo* telah:
- a Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Amandemen Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1979 Peradilan Tata Usaha Negara;

- b Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Amandemen Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1979 Peradilan Tata Usaha Negara;

23. Bahwa oleh dan karena itu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohonkan, agar surat keputusan Tergugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011, yang melakukan pencatatan perkawinan antara Masmin Bangun dengan Lestaria Br. Ginting, yang telah dilangsungkan tanggal 05 Oktober 1996 di Kabanjahe, dinyatakan batal dan atau tidak sah dan sekaligus mohon agar Tergugat diwajibkan dan atau diperintahkan untuk mencabut surat keputusannya yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2 Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011, yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat;
  - 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pencatatan Perkawinan antara Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting;
  - 4 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

## A EKSEPSI TENTANG FORMALITAS GUGATAN;

Gugatan Penggugat telah daluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang diketahui penerbitannya oleh Penggugat pada tanggal 7 September 2011;

1 Bahwa setelah Tergugat II Intervensi meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat jelas gugatan Penggugat sudah daluarsa karena Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Istiadat Karo Nomor 51/100/ SKAK/1996, tanggal 5 Oktober 1996, antara Masmin Bangun (Alm.) dengan Tergugat II Intervensi atau dengan kata lain Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tidak dapat diterbitkan tanpa adanya pelaksanaan perkawinan terlebih dahulu maka secara fakta hukum Penggugat telah mengetahui Perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dengan Tergugat II Intervensi dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 poin ke-6 menguraikan dikutip:

1 Bahwa suami Penggugat Masmin Bangun (Alm.), sewaktu berada di Kabanjahe, setahu bagaimana mengawini seorang perempuan secara adat di Kabanjahe, yang bernama Lestaria Br. Ginting, yang dilakukan sekitar bulan Oktober 1996 atau tanggal 5 Oktober 1996 yang statusnya janda;

Dengan demikian Penggugat sudah mengetahui adanya perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Masmin Bangun (Alm.) pada tanggal 5 Oktober 1996 15 (lima belas) tahun yang lalu yang merupakan dasar diterbitkannya Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 karena jelas Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tidak dapat berdiri sendiri harus didasari oleh perkawinan adat Tergugat II Intervensi dengan Masmin Bangun (Alm.) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 1996, dengan demikian secara fakta hukum Penggugat telah mengetahui adanya perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Masmin Bangun (Alm.) 15 (lima belas) tahun yang lalu. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah daluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Gugatan Penggugat Salah Alamat;**

- Bahwa apabila gugatan Penggugat dicermati dan diteliti dalil-dalil uraiannya menguraikan tentang Penggugat masih berstatus sebagai istri sah secara hukum dari Masmin Bangun (Alm.) sekaligus menguraikan



cerita-cerita tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.) dulunya sekaligus mencantumkan putusan-putusan perkara perdata antara Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 444/Pdt.G/ 1996/PN.Mdn. tanggal 2 Desember 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 48/Pdt.G/1997/PN.Mdn. tanggal 11 September 1997 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 571/PDT/1997/PT.Mdn, tanggal 31 Maret 1998 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 433 K/Pdt/1999, tanggal 27 Januari 2000 yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011, oleh karena sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang sah tidaknya Penggugat sebagai istri Masmin Bangun (Alm.) dan tentang sah tidaknya proses perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan Masmin Bangun (Alm.) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1996, sesuai dengan gugatan Penggugat halaman 7 poin ke-7 dikutip:

- 1 Bahwa adapun perkawinan Masmin Bangun (Alm.) tersebut dengan Lestaria Br. Ginting, dilakukan dengan cara melawan/melanggar hukum, karena Masmin Bangun (Alm.) tanpa mendapat izin dari Penggugat selaku istri yang sah, karena perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting tersebut, telah bertentangan dengan bunyi Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”, karena Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Masmin Bangun (Alm.) untuk mengawini Lestaria Br. Ginting, dan Masmin Bangun (Alm.) juga tidak pernah mendapatkan izin menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”, mengingat hal-hal tersebut di atas, maka sudah barang tentu, menurut hukum tentang perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting tidak dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil/ Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karo, yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012





Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan dalam perkara ini jelas dalil gugatan Penggugat menguraikan tentang sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadilinya, oleh karena itu Penggugat salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa Gugatan Penggugat telah menggabungkan dua perkara yang berhubungan erat satu sama lainnya tetapi masing-masing tunduk kepada hukum acara yang berbeda dimana disatu sisi Gugatan Penggugat mendalilkan proses penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011, cacat karena tidak sesuai dengan prosedur yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya di sisi lain gugatan Penggugat menguraikan tentang proses perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Masmin Bangun (Alm.) dilaksanakan secara diam-diam (kawin sirih) dan menyatakan perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Masmin Bangun (Alm.) dilakukan dengan cara melawan/melanggar hukum sehingga secara fakta hukum dalil gugatan tersebut menyangkut sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadilinya oleh karena itu gugatan Penggugat telah menyalahi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1972 Nomor 677 K/Sip/1972;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Umum, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **B. TANGGAPAN TENTANG POKOK GUGATAN;**

- Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi di bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis Tergugat II Intervensi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pokok Perkara ini;

- Bahwa sesuai dengan alasan-alasan Gugatan Penggugat di dalam Pokok Gugatan menguraikan tentang proses perkawinan Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.) sekaligus menguraikan tentang cerita perjalanan kehidupan Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.) sebelum Tergugat II Intervensi mengenal Masmin Bangun (Alm.) tidak ada relevansinya dengan penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/ 1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 karena proses penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sesuai dengan proses yang dibutuhkan untuk itu, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 poin ke-6 menguraikan dengan tegas Penggugat telah mengetahui Tergugat II Intervensi/Lestaria Br. Ginting dengan Masmin Bangun (Alm.) telah melaksanakan perkawinan adat pada tanggal 5 Oktober 1996 (lima belas) tahun yang lalu, dan apabila dalil uraian Penggugat adalah benar berstatus sebagai istri sah Masmin Bangun (Alm.) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya sudah mempergunakan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencegahan Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Masmin Bangun (Alm.) dilaksanakan secara adat istiadat karo dan dihadiri oleh kerabat keluarga kedua mempelai dan dituangkan dalam Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Istiadat Karo Nomor 51/100/SKAK/1996, tanggal 5 Oktober 1996, yang dilaksanakan di Jambur Lige Kabanjahe Kabupaten Karo, dan oleh karena secara kebetulan salah satu kuasa hukum Penggugat yang bernama Langsir Ginting, S.H., Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pemegang Kartu

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Advokat PERADI Nomor 87.10041, tempat tinggal di Jalan Kapiten Pattimura 2/415, Medan, masih kerabat keluarga dekat dari suami Tergugat II Intervensi maka saat berlangsungnya pesta adat perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dengan Tergugat II Intervensi/ Lestaria Br. Ginting turut hadir Bapak Langsir Ginting, S.H. dan hal tersebut akan Tergugat II Intervensi buktikan dipersidangan nantinya, oleh karena itu perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Alm. Masmin Bangun tidak dapat dikategorikan dilakukan secara diam-diam (kawin sirih) dan di adat istiadat karo tidak pernah di kenal istilah kawin sirih;

- Bahwa Penggugat (Ernawaty Br. Bukit) mendalilkan istri sah menurut hukum Masmin Bangun (Alm.) berdasarkan perkawinan adat karo yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 1975 di Medan dihadapan Lurah Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan yang tertuang dalam surat keterangan perkawinan Nomor 105/CI/KD-IV-75 dimana dalil Gugatan Penggugat sangat janggal dan tidak pernah terjadi di dalam adat istiadat karo melangsungkan perkawinan adat dihadapan Lurah tapi tradisi acara adat karo secara umum dilaksanakan dihadapan kerabat keluarga terdekat kedua mempelai dalam istilah adat karo disebut "Kuh Sangkep Anak Beru, Kalimbubu, dan Tegun Senina" dan satu hal lagi belum pernah terjadi pelaksanaan perkawinan adat terlebih dahulu dilaksanakan baru kemudian dilaksanakan pemberkatan nikah setelah 4 (empat) hari hidup berumah tangga, sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat diragukan kebenarannya dan sangat beralasan hukum untuk ditolak;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menguraikan tentang perkara-perkara perdata yang terdaftar dengan Reg. Nomor 444/Pdt.G/1996/ PN.Mdn. tanggal 2 Desember 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 48/Pdt.G/1997/PN.Mdn. tanggal 11 September 1997 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 433 K/Pdt/ 1999, tanggal 27 Januari 2000 antara Penggugat dengan Masmin Bangun (Alm.) tidak ada



relevansinya dengan penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 karena fakta hukum menunjukkan Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai istri sah Masmin Bangun (Alm.) di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, oleh karena itu tidak ada hubungannya perkara-perkara perdata tersebut di atas dengan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011;

- Bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berkewenangan menyatakan perkawinan Tergugat II Intervensi dan Masmin Bangun (Alm.) cacat hukum karena Tergugat II Intervensi telah melangsungkan perkawinan dengan Masmin Bangun (Alm.) selama 15 (lima belas) tahun dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, oleh karena itu Tergugat II Intervensi adalah istri sah Masmin Bangun (Alm.) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan dan Perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Masmin Bangun (Alm.) tidak dapat di Kwalifisir melakukan perbuatan Tindak Pidana karena sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHPidana Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan Pidana karena telah mengetahui perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Masmin Bangun (Alm.) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 1996;
- Bahwa Perkawinan antara Alm. Masmin Bangun dan Lestaria Br. Ginting (Tergugat II Intervensi) dilaksanakan secara adat istiadat karo yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 1996 di Jambur Lige Kabanjahe dihadiri oleh kerabat keluarga, sangkep nggeluh kedua mempelai sesuai dengan Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Istiadat Karo Nomor 51/100/SKAK/1996, tanggal 5 Oktober 1996 dan perkawinan tersebut sudah diakui/disahkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun Ketaren sesuai dengan Surat Keterangan Gereja Batak Karo Protestan Majelis/Runggun Ketaren Nomor 124/RG-VII/2011, tanggal 31 Juli 2011, yang kemudian oleh Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo)

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengeluarkan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Alm. Masmin Bangun dengan Tergugat II Intervensi (Lestaria Br. Ginting) yang memuat tentang Catatan Perkawinan antara Masmin Bangun dengan Tergugat II Intervensi (Lestaria Br. Ginting) tertanggal 1 Agustus 2011 yang kutipannya berada di tangan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dan Tergugat II Intervensi sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa sejak berlangsungnya perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Alm. Masmin Bangun pada tanggal 5 Oktober 1996 sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jadi sangat aneh tiba-tiba setelah suami Tergugat II Intervensi meninggal dunia ada yang keberatan atas dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Alm. Masmin Bangun dengan Tergugat II Intervensi (Lestaria Br. Ginting), dengan alasan sebagai istri Alm. Masmin Bangun sedangkan pada waktu suami Tergugat II Intervensi masih sakit-sakitan bahkan pada waktu acara pemakaman Alm. Masmin Bangun, Penggugat sama sekali tidak hadir dalam acara pemakaman tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan keabsahan secara hukum sebagai istri Alm. Masmin Bangun berupa Akta Catatan Sipil, dan faktanya bahwa kehidupan perkawinan yang dimaksud oleh Penggugat dengan Alm. Masmin Bangun tidak pernah lagi tinggal serumah sejak tahun 1996 sampai Masmin Bangun meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Masmin Bangun dan Tergugat II Intervensi (Lestaria Br. Ginting) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Oktober 1996, dan selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun perkawinan Alm. Masmin Bangun dengan Tergugat II Intervensi (Lestaria Br. Ginting) hidup rukun sebagai suami istri tanpa pernah ada keberatan/campur tangan dari Penggugat



sehingga tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pencatatan Akta Perkawinan Alm. Masmin Bangun dan Tergugat II Intervensi dilakukan karena adanya indikasi niat jahat untuk menguasai harta peninggalan Alm. Masmin Bangun sangatlah keliru bahkan Penggugat lebih cenderung berniat jahat untuk menguasai harta peninggalan Alm. Masmin Bangun karena selama 15 (lima belas) tahun perkawinan Alm. Masmin Bangun dan Tergugat II Intervensi, tidak pernah Penggugat datang menjenguk Alm. Masmin Bangun dan bahkan ketika Alm. Masmin Bangun sedang sakit, dan bukti nyata bahwa Penggugat sama sekali tidak hadir dalam acara pemakaman Alm. Masmin Bangun, sehingga sangat tidak masuk akal apabila setelah Alm. Masmin Bangun meninggal dunia Penggugat menyatakan dirinya adalah istri sah dari Alm. Masmin Bangun;

- Bahwa Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 didasari oleh permohonan dan pengisian formulir oleh Masmin Bangun (Alm.) dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Juni 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo (Tergugat) dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan Akta Perkawinan, dan kemudian atas permohonan Masmin Bangun (Alm.) dan Tergugat II Intervensi, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo (Tergugat) telah menerbitkan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 maka proses penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk itu dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (a) dan (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012



Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

- Bahwa sangat tidak beralasan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan batal Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 karena proses penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu haruslah tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 82/G/2011/PTUN.Mdn. Tanggal 26 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- 1 Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011, yang memuat tentang Catatan Perkawinan antara Masmin Bangun dengan Lestaria Br. Ginting tertanggal 1 Agustus 2011;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011, yang memuat tentang Catatan Perkawinan antara Masmin Bangun dengan Lestaria Br. Ginting tertanggal 1 Agustus 2011;
- 4 Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi Pembanding II Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 36/B/2012/PTTUN.Mdn. Tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II/Tergugat II Intervensi pada tanggal 8 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-SA/V/2012 Tanggal 15 Mei 2012 diajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/G/ 2011/PTUN.Mdn. dan Nomor 36/B/2012/PTTUN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Mei 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:

### I DALAM EKSEPSI:

- 1 Gugatan Penggugat Telah Daluarsa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah keliru karena sebagai dasar dan alasan diterbitkannya Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 adalah adanya perkawinan adat antara Alm. Masmin Bangun dengan Lestaria Br. Ginting *in casu* Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 5 Oktober 1996 yang jelas diketahui oleh

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi (Penggugat) sesuai dengan dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) halaman 6 poin ke-6 menguraikan dikutip : “Bahwa, suami Penggugat Masmin Bangun (Alm.), sewaktu berada di Kabanjahe, setahu bagaimana mengawini seorang perempuan secara adat di Kabanjahe, yang bernama Lestaria Br. Ginting, yang dilakukan sekitar bulan Oktober 1996 atau tanggal 5 Oktober 1996 yang statusnya janda”, akan tetapi Termohon Kasasi (Penggugat) tidak pernah mengajukan keberatan ataupun larangan, apabila memang benar Termohon Kasasi (Penggugat) adalah istri sah secara hukum dari Masmin Bangun (Alm.) seharusnya sudah mengajukan larangan kawin sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Masmin Bangun (Alm.) pada saat dilangsungkannya perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting *in casu* Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) atau dengan kata lain Termohon Kasasi (Penggugat) seharusnya sudah mengajukan larangan kawin sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu terhadap perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dengan Lestaria Br. Ginting *in casu* Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) dan bukannya mengajukan keberatan setelah Masmin Bangun (Alm.) meninggal dunia;

## 2 Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) Salah Alamat;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tentang Eksepsi Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi), tentang “gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) salah alamat” telah menyalahi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan dalam perkara ini jelas dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) menguraikan tentang sengketa keperdataan yakni memeriksa tentang keabsahan istri Masmin Bangun (Alm.), hal tersebut terlihat pada Pertimbangan Hukum halaman 54 dikutip:

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai di atas, bahwa Penggugat pada tanggal 25 April 1975 telah melangsungkan perkawinan dengan Masmin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun, dan dari hasil perkawinan mereka telah memperoleh satu orang anak (vide bukti P-6,P-9,P-10)”;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas yang terungkap bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, antara Penggugat dan Masmin Bangun telah terjadi persengketaan di Pengadilan Negeri Medan sampai dengan pada tingkat kasasi yang pada pokoknya tentang perceraian dan hak asuh anak, namun terhadap sengketa tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Majelis Hakim pada tingkat kasasi pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Masmin Bangun dan memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa kembali perkara tersebut, hal ini juga dipertegas dengan adanya surat dari Pengadilan Negeri Medan yang menjawab surat dari kuasa Penggugat, dalam surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/14.320/Pdt.G.04.10/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 menerangkan bahwa:

- Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Masmin Bangun) tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maka putusan yang harus dilaksanakan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Reg. Nomor 571/PDT/1997/PT-Mdn. tanggal 31 Maret 1998;
- Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Reg. Nomor 571/PDT/1997/PT-Mdn. tanggal 31 Maret 1998, atas perkara *a quo* sampai saat ini belum pernah diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa dengan demikian sampai dengan saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* dan jika ternyata Masmin Bangun telah meninggal dunia maka perkara *a quo* menjadi gugur dengan sendirinya dan perceraian antara Masmin Bangun dengan Ernawaty Br. Bukit (Penggugat *in casu*) terjadi karena kematian bukan karena adanya perkara perceraian di Pengadilan (vide bukti P-10,P-11,P-12,P-13, P-14);

Menimbang bahwa mencermati dari seluruh fakta hukum yang terurai di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Masmin Bangun belum pernah terjadi perceraian di Pengadilan dan dikaitkan dengan bukti T-II-8 yang menerangkan bahwa Masmin Bangun telah meninggal dunia tanggal 17 Juli 2011, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Masmin Bangun berpisah/bercerai karena kematian yaitu meninggalnya Masmin Bangun;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jelas telah memeriksa sengketa keperdataan yaitu tentang siapa yang seharusnya menjadi istri Masmin Bangun (Alm.), dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) dan Turut Termohon Kasasi/ Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo) di persidangan yang merupakan persyaratan penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo* dan juga tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kasasi (Penggugat) dengan Masmin Bangun (Alm.) tidak pernah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah menguatkan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sangatlah beralasan untuk dibatalkan karena telah mengesampingkan bukti autentik Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dengan beracuan kepada Perkawinan Termohon Kasasi (Penggugat) yang tidak pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

- Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 maka seyogyanya Majelis Hakim tidak mengesampingkan di dalam pertimbangan hukumnya tentang Bukti Surat yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo) yaitu Bukti T-1 s.d. Bukti T-13 tentang syarat-syarat proses pencatatan perkawinan, akan tetapi kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempertimbangkan tentang perkawinan Termohon Kasasi (Penggugat) dengan Masmin Bangun (Alm.) yang tidak pernah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan walaupun perkawinan Termohon Kasasi (Penggugat) dengan Masmin Bangun (Alm.) dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, akan tetapi apabila perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dengan Termohon Kasasi (Penggugat) ada maka seharusnya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) telah menggabungkan dua perkara yang berhubungan erat satu sama lainnya tetapi masing-masing tunduk kepada hukum acara yang berbeda dimana disatu sisi Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) mendalilkan proses penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011, cacat karena tidak sesuai dengan prosedur yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya di sisi lain gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) menguraikan tentang proses perkawinan Lestaria Br. Ginting *in casu* Pembanding (Tergugat II Intervensi) dengan Masmin Bangun (Alm.) dilaksanakan secara diam-diam (kawin siri) dan menyatakan perkawinan Lestaria Br. Ginting *in casu* Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) dengan Masmin Bangun (Alm.) dilakukan dengan cara melawan/melanggar hukum sehingga secara fakta hukum dalil gugatan tersebut menyangkut sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadilinya oleh karena itu gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) telah menyalahi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1972 Nomor 677 K/Sip/1972;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 56 dikutip : “dimana dalam hal ini Tergugat laiai atau tidak cermat yaitu telah mencatat pernikahan seseorang dimana orang tersebut (Masmin Bangun) masih terikat perkawinan atau belum bercerai dengan Penggugat” sangat keliru dan telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan, dimana pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan dipersidangan oleh Turut Termohon Kasasi/ Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo) dan bukti -bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) yang merupakan syarat-syarat pencatatan perkawinan yang telah dipenuhi dalam proses pencatatan perkawinan Pemohon Kasasi dan Alm. Masmin Bangun yakni:

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1427/1005/06/TK/2006, atas nama Masmin Bangun (Bukti T-1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206014707620001 atas nama Lestaria Br. Ginting (Bukti T-2);
- 3 Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Istiadat Karo Nomor 51/100/SKAK/1996, tanggal 5 Oktober 1996, yang menerangkan perkawinan Alm.Masmin Bangun dengan Lestaria Br Ginting secara adat istiadat karo pada tanggal 5 November 1996 (Bukti T-3);
- 4 Kartu Keluarga WNRI (Pribumi) Nomor 1109/1856/092/TK/97 atas nama Masmin Bangun (Bukti T-4);
- 5 Akta Cerai Nomor 13/AC/1991/PA KBJ atas nama Lestaria Br. Ginting dan Joni Tarigan (Bukti T-5);
- 6 Surat Permohonan dari Masmin Bangun (Alm.) dan Lestaria Br. Ginting tertanggal 9 Juni 2009 (Bukti T-6);
- 7 Formulir Untuk Pencatatan Perkawinan atas nama Masmin Bangun dan Lestaria Br. Ginting tertanggal 9 Juni 2009 (Bukti T-7);
- 8 Daftar Untuk Pengumuman tanggal 18 Juli 2011 atas nama Masmin Bangun dan Lestaria Br. Ginting (Bukti T-8);
- 9 Surat Keterangan Kelurahan Padang Mas Nomor 472.21/831/PM/2011, tanggal 29 Juli 2011(Bukti T-9);
- 10 Surat Keterangan Gereja Batak Karo Protestan Majelis/Runggun Ketaren Nomor 124/RG-VII/2011, tanggal 31 Juli 2011 yang menerangkan Alm. Masmin Bangun dan Lestaria Br. Ginting telah melaksanakan perkawinan secara adat istiadat Karo pada tanggal 5 Oktober 1996 di Kabanjahe dan perkawinan Alm. Masmin Bangun dengan Lestaria Br. Ginting telah diakui/disyahkan oleh Gereja (Bukti T-10);
- 11 Bukti T.II.Int-1 s.d. Bukti T.II.Int-16;
  - Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terkesan berat sebelah dan memihak karena telah mengenyampingkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) akan tetapi tidak





mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo) dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi), dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Medan lebih mempertimbangkan pada putusan-putusan pengadilan tentang perceraian antara Masmin Bangun (Alm.) dengan Termohon Kasasi (Penggugat) yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) yakni Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 karena tidak ada dasar dan alasan Turut Termohon Kasasi/Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo) menjadikan putusan-putusan pengadilan tentang perceraian antara Masmin Bangun (Alm.) dengan Termohon Kasasi (Penggugat) sebagai alasan tidak menerbitkan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011 karena perkawinan Termohon Kasasi (Penggugat) dengan Masmin Bangun (Alm.) yang tidak ada tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor 36/B/2012/PTTUN-Mdn, Tanggal 11 April 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/G/2011/PTUN-Mdn, Tanggal 26 Januari 2012 terkesan asal jadi dan tidak sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini di persidangan, terbukti dari isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/G/2011/PTUN-Mdn, tanggal 26 Januari 2012 yang telah menghilangkan sebagian besar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) dan juga telah membuat keterangan yang salah dari keterangan sebenarnya yang telah diterangkan oleh saksi dipersidangan, dimana dalam persidangan saksi Extramista Brahmana dan saksi Pasu Sembiring telah menerangkan bahwa Masmin Bangun (Alm.) dan Lestaria Br. Ginting *in casu* Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) melangsungkan perkawinan pada tahun 1996 akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/ G/2011/

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012



PTUN-Mdn, Tanggal 26 Januari 2012 membuat keterangan bahwa Masmin Bangun (Alm.) dan Lestaria Br. Ginting *in casu* Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) melangsungkan perkawinan pada tahun 1956;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah merubah dan mengesampingkan fakta hukum dipersidangan yakni gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) pada halaman 6 poin ke-6 menguraikan dikutip : “Bahwa, suami Penggugat Masmin Bangun (Alm.), sewaktu berada di Kabanjahe, setahu bagaimana mengawini seorang perempuan secara adat di Kabanjahe, yang bernama Lestaria Br. Ginting, yang dilakukan sekitar bulan Oktober 1996 atau tanggal 5 Oktober 1996 yang statusnya janda”, yang jelas mengetahui perkawinan Pemohon Kasasi (Lestaria Br. Ginting) dengan Alm. Masmin Bangun akan tetapi tidak ada mengajukan larangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum Turut Termohon Kasasi/Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo) mencatatkan perkawinan Pemohon Kasasi (Lestaria Br. Ginting) dengan Alm..Masmin Bangun karena telah memenuhi persyaratan untuk itu, dan oleh karena perkawinan Masmin Bangun (Alm.) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak pernah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, oleh karena itu Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melakukan penyimpangan dan tidak berdasar karena telah mengatur kinerja Turut Termohon Kasasi/Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo) dengan menyatakan dalam pertimbangan hukum kedua tingkat peradilan Turut Termohon Kasasi/Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo) tidak cermat telah mencatat perkawinan seseorang dimana orang tersebut (Masmin Bangun) masih terikat



perkawinan atau belum bercerai dengan Penggugat, karena sesuai dengan data di kantor Turut Termohon Kasasi/Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo) perkawinan Termohon Kasasi (Ernawaty Br. Bukit) dan Alm. Masmin Bangun tidak pernah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melampaui batas kewenangan karena lebih mengetahui dan menyatakan perkawinan Termohon Kasasi (Ernawaty Br. Bukit) dan Alm. Masmin Bangun masih ada, sementara fakta hukum membuktikan perkawinan Termohon Kasasi (Ernawaty Br. Bukit) dan Alm. Masmin Bangun tidak pernah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, sehingga sangat tidak berdasar dan tidak beralasan dijadikan penghalang penerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangat berlawanan untuk dibatalkan;

- Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak tepat dalam mempertimbangkan seluruh bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) di persidangan, dimana secara fakta di persidangan Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) telah dapat membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi);
- Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sangat keliru dengan menyatakan batal Kutipan Akta Perkawinan Nomor 623/1611/2011, maka Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) memohon supaya Pertimbangan Hukum tersebut dikesampingkan dan sangatlah beralasan hukum Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) memohon agar Mahkamah Agung RI yang memeriksa

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012



dan memutus perkara ini di Tingkat Kasasi menyatakan dalam Putusannya menolak Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya seraya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Reg. Nomor 82/G/2011/PTUN-Mdn, tanggal 26 Januari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor 36/B/2012/PT.TUN-Mdn, tanggal 11 April 2012 yang dimohonkan kasasi ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan dengan mengabaikan Asas Kecermatan, karena proses perceraian antara Masmin Bangun dengan Penggugat belum selesai di Peradilan Umum;
- Bahwa sampai meninggalnya Masmin Bangun pada tanggal 17 Juli 2011, perceraian antara Penggugat dengan almarhum Masmin Bangun juga belum selesai diputus pengadilan, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis pada tanggal 1 Agustus 2011, sejak adanya permohonan pencatatan perkawinan antara Masmin Bangun dengan Tergugat II Intervensi tanggal 4 Juli 2009 dengan melengkapi persyaratan, adalah telah melanggar Asas Kecermatan, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa cacat dari segi material substansialnya;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Lestaria Br. Ginting tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LESTARIA Br. GINTING tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, Tanggal 21 September 2012 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.



Biaya – Biaya:

1	Meterai .....	Rp. 6.000,-
2	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3	Administrasi .....	<u>Rp. 489.000,-</u>
	Jumlah =	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754